



PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK DARI RADIKALISME DAN TERORISME
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi termasuk Radikalisme dan Terorisme;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak korban jaringan Terorisme;
 - c. bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Terorisme serta memberikan arah, pedoman dan dasar hukum diperlukan pengaturan dalam penyelenggaraannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Terorisme di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6417);
 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 592);
 8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 119);
 9. Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Perlindungan Anak (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DARI RADIKALISME DAN TERORISME DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan khusus dari kekerasan dan diskriminasi.
7. Radikalisme adalah paham yang ingin melakukan perubahan sistem sosial dan politik secara total dan bersifat drastis dengan mengenyampingkan nilai dan norma yang ada dengan mengajarkan intoleren, fanatik, eksklusif, atau anarkis.
8. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam melaksanakan upaya Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Terorisme.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam menciptakan suasana yang kondusif bagi tumbuh kembang Anak; dan
- b. mengoptimalkan fungsi Perangkat Daerah untuk melaksanakan urusan perlindungan anak dan pencegahan Radikalisme dan Terorisme pada Anak.

BAB II PERLINDUNGAN ANAK DARI RADIKALISME DAN TERORISME

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada anak dari Radikalisme dan Terorisme.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dan dapat melibatkan instansi vertikal, Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati Anak, Forum Anak, Dunia Usaha, Media Massa dan masyarakat.

Pasal 5

Perlindungan Anak dari Radikal dan Terorisme dilakukan melalui langkah-langkah:

- a. pencegahan;
- b. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai-nilai nasionalisme;
- c. konseling tentang bahaya Radikalisme dan Terorisme;
- d. rehabilitasi sosial;
- e. rehabilitasi Psikososial dan/atau Rehabilitasi Psikologis; dan
- f. pendampingan.

Pasal 6

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan:
 - a. mendeteksi dan memetakan lokasi anak yang rentan terpengaruh Radikalisme dan Terorisme;
 - b. menyusun materi komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perlindungan anak dari Radikalisme dan Terorisme; dan
 - c. menyebarkan materi komunikasi, informasi dan edukasi tentang Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Terorisme.
- (2) Materi komunikasi, informasi, dan edukasi tentang Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. Radikalisme dan Terorisme dikaitkan dengan Perlindungan Anak;
 - b. bahaya Radikalisme dan Terorisme;
 - c. faktor penyebab anak melakukan tindakan Radikalisme dan Terorisme;
 - d. ciri dan modus pelaku Terorisme;
 - e. upaya yang perlu dilakukan untuk menangani Radikalisme dan Terorisme; dan
 - f. materi lainnya yang berkaitan dengan Radikalisme dan Terorisme.
- (3) Materi komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c selanjutnya disebarluaskan kepada Anak, keluarga, masyarakat, media massa, lembaga yang menangani Anak, dan lembaga pendidikan.

Pasal 7

Edukasi tentang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. penanaman nilai-nilai moral dan mental agar hidup rukun dan damai;
- b. memberikakan pendidikan karakter dan budi pekerti;
- c. memberikan pemahaman tentang sikap saling menghargai dan menghormati; dan
- d. edukasi lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Edukasi tentang ideologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang Pancasila.
- (2) Edukasi tentang nilai-nilai nasionalisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman agar Anak:
 - a. cinta tanah air;
 - b. bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia; dan
 - c. rela berkorban, setia dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Pasal 9

- (1) Konseling tentang bahaya Radikalisme dan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Anak yang dikaitkan dengan:
 - a. agama;
 - b. kepribadian;
 - c. kehidupan bermasyarakat; dan
 - d. keluarga.
- (2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh psikiater anak/tenaga profesional.

Pasal 10

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan melalui tahapan:
 - a. pendekatan awal;
 - b. pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen;
 - c. penyusunan rencana dan pemecahan masalah;
 - d. pemecahan masalah atau intervensi;
 - e. resosialisasi;
 - f. terminasi; dan
 - g. bimbingan lanjut.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara persuasif, motivatif, terpadu, komprehensif, dan berkesinambungan.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan baik dalam keluarga, masyarakat maupun dalam lembaga sosial atau tempat lain yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Rehabilitasi Psikososial dan/atau Rehabilitasi Psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dapat dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan terkait dan/atau lembaga lain yang diberikan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rehabilitasi Psikososial dan/atau Rehabilitasi Psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendampingan hukum; dan
 - b. pendampingan sosial.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada saat proses hukum mulai dari penyidikan sampai pemeriksaan pengadilan.
- (3) Pendampingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TIM KOORDINASI

Pasal 13

- (1) Dalam rangka melaksanakan Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Terorisme, dibentuk Tim Koordinasi.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Perguruan tinggi; dan
 - c. Instansi vertikal.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi Perangkat Daerah penyelenggara urusan:
 - a. perencanaan pembangunan daerah;
 - b. perlindungan perempuan dan anak;
 - c. kesatuan bangsa dan politik;
 - d. pendidikan dan kebudayaan;
 - e. komunikasi informasi dan statisik;
 - f. kesejahteraan sosial; dan
 - g. pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- (4) Susunan keanggotaan, tugas dan fungsi Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme selaku lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan Terorisme.

BAB V RENCANA AKSI PERLINDUNGAN ANAK DARI RADIKALISME DAN TERORISME

Pasal 15

- (1) Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Terorisme meliputi program yang termuat dalam Rencana Aksi Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Terorisme.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan pada periode tahun 2022 – 2026.
- (3) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur setiap 5 (lima) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara bersama dengan unsur Perangkat Daerah penyelenggara urusan:
 - a. perencanaan pembangunan daerah;
 - b. perlindungan perempuan dan anak;
 - c. kesatuan bangsa dan politik;
 - d. pendidikan dan kebudayaan;
 - e. komunikasi informasi dan statisik;
 - f. kesejahteraan sosial; dan
 - g. pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- (5) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Tim Koordinasi Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Terorisme melaporkan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk laporan capaian upaya Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Terorisme.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan Perlindungan anak dari Radikalisme dan Terorisme bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 31 Desember 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135